



## PUTUSAN

Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 21 Juli 1980, NIK: XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERMOHON**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 03 November 1983, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan XXXX XXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal XXXXXXXXXXXX telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 22 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, Nomor: XXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejaka begitupun Termohon berstatus Perawan;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Sumedang. dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 06 November 2003) dan XXXXXXXXXX (Sumedang, 22 September 2012);

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;

4.2. Bahwa Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan Perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



3. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada 23 Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon untuk sidang pada tanggal 4 Januari 2024 dengan agenda Replik Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor Register 39/K/I/2024 tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka untuk itu Ketua Majelis menunjuk mediator Non Hakim bernama Drs. Eman Sulaeman,S.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bernama Drs. Eman Sulaeman,S.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dalam Konvensi dan secara lisan dalam rekonsensi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Dengan ini Termohon ingin melakukan sanggahan dan menjelaskan beberapa hal kondisi, sebab akibat, dan kronologi sebenarnya terkait permohonan Cerai Talak Pemohon perkara Nomor: 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg, Tanggal 22 November 2023. Berikut ini adalah beberapa sanggahan dan penjelasan Termohon terhadap permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2023, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja tanpa ada permasalahan dan perselisihan apapun;
2. Bahwa dari mulai Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak pernah memperlakukan sedikitpun terkait nafkah lahir & bathin yang diberikan oleh Pemohon. Apalagi sampai meminta dan menuntut lebih dari penghasilan Pemohon. Sebesar dan sekecil apapun pemberian Pemohon, alhamdulillah Termohon selalu menerima dengan baik tanpa memperlakukannya, terlebih sekalipun Pemohon belum bisa memberi nafkah (uang) untuk mencukupi dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memperlakukannya;
3. Bahwa Termohon bukan tipe wanita/istri pencemburu buta. Sekalipun Termohon cemburu/curiga, semua itu hanya bentuk rasa cinta dan kasih sayang Termohon terhadap Pemohon sebagai suami sah dari Termohon. Dan sikap cemburu/curiga Termohon itupun dipicu oleh sikap Pemohon sendiri yang sebelumnya pernah bahkan beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita lain. Layaknya semua istri, Termohon rasa tidak akan ada istri yang suka/diam ketika suaminya diganggu oleh wanita lain;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



4. Bahwa sebagai seorang istri, Termohon punya hak dan kewajiban untuk bertanya kepada Pemohon tentang isu/informasi kedekatan Pemohon dengan wanita simpanannya benar atau tidak. Namun bukannya menjawab dan menjelaskan, Pemohon malah tidak terima dan dengan sengaja meninggalkan rumah guna pergi ke rumah orangtuanya pada tanggal 22 Juni 2023;

5. Bahwa Selama Pemohon tidak pulang, Termohon berusaha mencari bukti sendiri dan akhirnya pada tanggal 17 November 2023 pukul 06.05 WIB (terekam kamera), Pemohon terbukti dan tertangkap basah sedang berada di kamar kontrakan wanita simpanannya yang berada di daerah XXXXXXXXXX. Walaupun sudah memergoki Pemohon dengan wanita simpanannya, Termohon berusaha untuk tetap sabar dan tenang. Pada saat itu Termohon tidak berbuat dan berbicara banyak, hanya mengingatkan Pemohon untuk pulang ke rumah dan ingat kepada anak-anak;

6. Bahwa dari kejadian itu, Termohon mengira Pemohon akan pulang dan meminta maaf atas kejadian tersebut melainkan malah mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dengan cara membuat Surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah dan membuat duplikatnya, padahal Buku Nikah Asli masih ada dan disimpan dengan baik oleh Termohon. Selanjutnya, Surat Panggilan dari Pengadilan Agama pun oleh Pemohon tidak disampaikan/diberikan kepada Termohon;

7. Bahwa Keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dipicu oleh hubungan gelapnya Pemohon dengan wanita simpanannya yang diketahui pada tanggal 22 Juni 2023, dan pada waktu itu Pemohon meninggalkan rumah milik Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa walaupun Pemohon tinggal dirumah orangtuanya, tapi Termohon selalu berusaha untuk tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan cara sering mengunjungi Pemohon di rumah

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg





orangtuanya, namun Pemohon selalu mencoba dan berusaha untuk menghindari;

9. Bahwa dikarenakan Pemohon selalu mencoba dan berusaha menghindari ketika Termohon mengunjungi Pemohon dirumah orangtuanya, maka proses mediasi antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi;

10. Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan untuk bercerai;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun kalau perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi menuntut akibat cerai talak ini; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 06 November 2003) dan XXXXXXXXXX (Sumedang, 22 September 2012);
3. Bahwa kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka nafkah/biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Agama Sumedang untuk memutus sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon secara tertulis mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Termohon kecuali yang diakui secara langsung oleh Pemohon;
2. Bahwa di dalam persidangan Termohon melalui jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon;
3. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Pemohon dalam permohonan akan dipergunakan seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini;
4. Bahwa jawaban Termohon pada seluruh point-point nya sudah sangat jelas telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi terus;
5. Bahwa sangat tercermin dari Jawaban Termohon sejak bulan Juni 2023 telah berpisah tempat tinggal, dan yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f bahwa, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sudah sangat mencerminkan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit dipertahankan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg





6. Bahwa Termohon dalam jawabannya mengetahui bahwa gaji Pemohon hanya ± Rp. 2.000.000,- (dua juta) / bulan;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon memiliki hutang yang harus di bayarkan oleh Pemohon karena hutang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa terhadap permintaan uang mut'ah, iddah, dan nafkah anak Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), iddah sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Apabila permintaan Termohon melebihi kesanggupan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan berlebihan;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534K/ Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996 yang kaidahnya berbunyi "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab perkecokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";
10. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon secara tertulis mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 21 Desember 2023 dan akan dipergunakan seluruhnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik ini;

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Replik, kecuali yang Termohon akui kebenarannya;

2. Bahwa tidak benar Termohon telah memutarbalikan fakta karena apa yang telah disampaikan oleh Termohon di dalam jawabannya adalah merupakan fakta yang sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan tidak benar pula Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon kepada Termohon bahwa Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



1. Bahwa Tergugat DR menolak dalil dan dalih Penggugat DK untuk seluruhnya, kecuali yang benar-benar berada dalam pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi
2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan oleh Tergugat DR pada bagian Konvensi mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tetap menuntut uang Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan dari Penggugat DK mengingat rata-rata penghasilan Penggugat DK Sebesar Rp.5.800.000,- ( lima juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga adalah tidak berlebihan apabila Mut'ah ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 per bulan = 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah sudah sesuai dengan kemampuan Penggugat DK mengingat pekerjaan Penggugat DK sebagai seorang Aparat Desa yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah), sebagai seorang Suplayer Telor Ayam yang mempunyai penghasilan setiap bulanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mempunyai Mini Bus/Rental Mobil yang mempunyai penghasilan setiap bulanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga atas dasar tersebut adalah tidak berlebihan apabila Tergugat DK menuntut nafkah selama Iddah adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hal tersebut sebagaimana dikatakan di Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan Putus Karena Talak ;
  - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qobla Al Dhukhul;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



- b. Memberikan nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas Isteri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak Ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya dan separoh apabila Qobla Al Dhukhul;
  - d. Memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;
5. Bahwa Tergugat DK menuntut biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah buat dua orang anak sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa perihal perincian uang yang dihasilkan oleh Penggugat DK, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Replik oleh Penggugat DK adalah hanya rekayasa dari Penggugat DK dan mengenai dalil replik poin (7) bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon memiliki hutang yang harus dibayarkan oleh Pemohon karena hutang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga itu tidak benar. karena fakta yang sebenarnya adalah;
- Mengenai dalil tersebut bahwa hutang tersebut tidak hanya dibayar oleh pemohon saja akan tetapi hutang tersebut adalah hasil dari pinjaman ke Bank XXXXXXXXXX yang sebagai jaminan adalah (SK/Sertifikasi Sekolah) atas nama Termohon dan setiap cicilan perbulanya secara otomatis memotong gaji Termohon dan hasil pinjem ke Bank XXXXXXXXXX Sumedang yang sebagai jaminannya adalah SK Desa atas nama Pemohon dan setiap perbulanya secara otomatis memotong gaji Pemohon itu pun tinggal satu bulan cicilan lagi sampai Februari 2024
  - Sedangkan mengenai hutang yang dibayar oleh Penggugat DK jelas adalah hanya akal-akalan dari Penggugat DK saja;
  - Mengenai uang tersebut dipakai untuk Renopasi Rumah untuk Biaya anak Kuliah bahkan uang kuliah pun sebagian besar dari hasil gaji Termohon;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Tergugat DR memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat DR untuk seluruhnya;-
2. Menolak Replik Penggugat DK untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan biaya Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menetapkan biaya Hadhanah dua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
6. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono );

Bahwa atas Replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. SURAT.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Tertanggal XXXXXXXXXX.

Bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen. Kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX dari atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, tertanggal 02 Januari 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P-2);

**B. SAKSI.**

1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 kondisinya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab yang sesungguhnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Puncaknya pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sejak itu Pemohon dengan

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg





Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkeja sebagai Kepala Dusun dan berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon selain sebagai Kepala Dusun juga berjualan Ikan Mas dan Telur Ayam Ras;
- Bahwa Pemohon juga membuka usaha Rental Mobil dan itu tidak rutin;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 kondisinya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Puncaknya pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sejak itu Pemohon dengan

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkeja sebagai Kepala Dusun dan mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon selain sebagai Kepala Dusun juga berjualan Ikan Mas dan Telur Ayam Ras;
- Bahwa Pemohon juga membuka usaha Rental Mobil dan itu tidak rutin;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya atau sanggahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang tanggal 10 Oktober 2002. Bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen. Kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 25 Februari 2004. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 14 Agustus Tahun

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



2020. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T-3;

**B. Saksi.**

1. **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 19 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswas, tempat tinggal di Kabupaten di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 kondisinya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama **XXXXXXXXXXXX** dan saksi yang membantu Termohon mencari keberadaan Pemohon dan pada tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Pemohon tertangkap basah oleh Termohon sedang berada di rumah kadiaman **XXXXXXXXXXXX** di daerah **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Puncaknya pada bulan Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



- Bahwa Pemohon berkeja sebagai Kepala Dusun dan mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon selain sebagai Kepala Dusun juga berjualan Telur Ayam Ras dan sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan;
- Bahwa Pemohon juga membuka usaha Rental Mobil dan usaha itu tidak rutin tergantung kalau ada orang yang mau merentalnya Pemohon langsung membawa mobilnya;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswas, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2023 kondisinya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan XXXXXXXXXXXX berdua-duaan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Puncaknya pada bulan Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sejak itu Pemohon dengan

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkeja sebagai Kepala Dusun dan mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon selain sebagai Kepala Dusun juga berjualan Telur Ayam Ras dan sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan;
- Bahwa Pemohon juga membuka usaha Rental Mobil dan usaha itu tidak rutin tergantung kalau ada orang yang mau merentalnya Pemohon langsung menjadi supirnya;

Bahwa Pemohon, telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang siding perkara ini;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan melihat kepada prinsip Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan bermohon kepada majelis agar gugatan rekonsiliasinya dikabulkan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk sidang pada tanggal 4 Januari 2024 dengan agenda Replik, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Drs. Eman Sulaeman, S.H sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 November 2023, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan nafkah wajib yang diberikan Pemohon dimana Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan selain itu mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg





hubungan istimewa dengan Perempuan lain sehingga sejak bulan Mei 2023 tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan membantah selebihnya. Adapun hal-hal yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja tanpa ada permasalahan dan perselisihan apapun;
2. Bahwa dari mulai Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak pernah memperlakukan sedikitpun terkait nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Apalagi sampai meminta dan menuntut lebih dari penghasilan Pemohon;
3. Bahwa Termohon bukan tipe istri pencemburu buta. Sekalipun Termohon cemburu/curiga, semua itu hanya bentuk rasa cinta dan kasih sayang Termohon terhadap Pemohon sebagai suami sah dari Termohon. Dan sikap cemburu/curiga Termohon itupun dipicu oleh sikap Pemohon sendiri yang sebelumnya pernah bahkan beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita lain layaknya semua istri;
4. Bahwa Keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dipicu oleh hubungan gelapnya Pemohon dengan wanita simpanannya (bernama XXXXXXXXXX) yang diketahui pada tanggal 22 Juni 2023, dan pada waktu itu Pemohon meninggalkan rumah milik Pemohon dan Termohon dan pergi ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terutama menyangkut dengan faktor-faktor penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. dan Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan Saksi-saksi yaitu 1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab yang sesungguhnya sehingga sejak bulan Mei 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal bersama dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-saksi yaitu

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXX sehingga sejak bulan Juni 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal bersama dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak Januari 2023 kondisinya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berbeda faktor penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



5. Bahwa menurut Pemohon karena masalah ekonomi dimana Termohon seringkali memperlakukan nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan selain itu Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan Perempuan lain sementara menurut Termohon Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX dan pada tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Pemohon tertangkap basah sedang berada di rumah kadiaman XXXXXXXXXXXX di daerah XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan para saksi mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم.

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg





Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi, maka untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, maka gugatan Rekonvensi tersebut formilnya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada intinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi akibat cerai talak hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya yang pda pokoknya dapat dikutip sebagi berikut:

Bahwa terhadap permintaan uang mut'ah, iddah, dan nafkah anak Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lainnya secara kronologis;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi hanya ± Rp 2.000.000,- (dua juta) / bulannya, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya tetap menuntut uang Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan dalil bahwa tuntutan tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi mengingat rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan atas replik tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan dalam dupliknya dan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan " Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kata sepakat berapa besarnya mut'ah yang wajib ditanggung oleh Tegugat Rekonvensi, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Keterangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga bukti a quo dapat membenarkan dalil jawaban rekonvensinya;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan bukti P-2 juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya menerangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeja sebagai Kepala Dusun dan mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan selain itu juga berjualan Ikan Mas dan Telur Ayam Ras serta membuka usaha Rental Mobil dan itu tidak rutin;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya menerangkan sesuai Pasal 171 dan 172 HIR bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeja sebagai Kepala Dusun dan mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan selain sebagai Kepala Dusun juga berjualan Telur Ayam Ras dan sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga membuka usaha Rental Mobil dan usaha itu tidak rutin tergantung kalau ada orang yang mau merentalnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu tinggi dan kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan apabila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi bagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan mengingat bahwa perceraian ini adalah keinginan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk menjamin hak-hak istri pasca perceraian, maka oleh sebab itu Majelis setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta pemberian mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan X 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggunpi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya tetap menuntut sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan masa iddah adalah untuk melindungi hak mantan suami untuk bisa rujuk kembali kepada mantan istrinya dan juga untuk memastikan bersihnya rahim dari keturunan suami terdahulu, oleh karenanya bekas suami diwajibkan memberi nafkah terhadap istri yang diceraikan selama masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kata sepakat berapa besarnya nafkah iddah yang wajib ditanggung oleh Tegugat Rekonvensi, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, maka oleh sebab itu setelah Majelis mempertimbangkan

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah idddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya X 3 bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan Nafkah untuk 2 orang anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah terhadap kedua orang anaknya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya tetap menuntut sebagaimana dalam jawabannya yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar angka 5 menegaskan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-2 dan T-3 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke sidang harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua orang anak yang hidup di Sumedang dirasakan terlalu tinggi dan setelah majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah dua anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d), serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahunnya cenderung meningkat sesuai dengan perkembangan usia dan lajunya inflasi dari tahun ke tahun, menurut majelis adalah adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Falah, M.H. dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Syamsul Falah, M.H.**

**Drs. Abdul Malik, M. Si**

Panitera Pengganti

**Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 3585/Pdt.G/2023/PA.Smdg